

TINDAK PIDANA PENCURIAN PADA MASA PANDEMI COVID-19

Mahendra Bogy Prawira ^{*1}

Rachmat Ihya' ²

^{1,2} Program Studi Hukum Fakultas Hukum dan Sosial Universitas Sunan Giri Surabaya

*e-mail : ihya@unsuri.ac.id

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana tanggung jawab pelaku pencurian pada masa pandemi Covid-19 serta untuk mengetahui apakah pencurian pada masa pandemi termasuk unsur pemberatan terhadap pelaku tindak pidana.. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian empiris yaitudengan menggunakan Teknik studi kepustakaan, dokumen, dan wawancara kepada responden.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa (1) Tanggung jawab pelaku pencurian pada masa Pandemi Covid-19 berdasarkan uraian mengenai rangkaian perbuatan masing-masing dari Tersangka maka para tersangka dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya sebagaimana pasal yang disangkakan terhadap para tersangka yaitu pasal 363 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. (2) Pada kasus pencurian di masa pandemi Covid-19 yang terjadi pada kediaman milik Agustina Tanda di Jalan H. Kalla II No. 8 Kota Makassar pencurian pada masa pandemi tidak termasuk unsur pemberatan terhadap pelaku tindak pidana sebab pemberatan pidana pada kasus tersebut bukan karena keadaanpencurian tersebut dalam Pandemi Covid-19 melainkan rangkaian perbuatan tersebut memenuhi unsur 363 ayat (2) Namun, Penulis tidak sependapat dengan hasil wawancara dengan Polsek Panakkukang. Seharusnya para tersangka dijerat dengan pasal 363 ayat (1) ke-2 sebab Pandemi Covid-19 seharusnya dapat di interpretasikan sebagai bencana alam sebagaimana unsur pasal 363 ayat (1) ke-2.

Penulis berharap ketentuan terkait pemberatan pertanggungjawaban pidanayang diakibatkan keadaan ketika melakukan tindak pidana dalam masa Pandemi Covid-19 dihadirkan dalam bentuk peraturan perundangan agar para pelaku pencurian pada masa pandemi Covid-19 dapat dijatuhi hukuman yang tepat dengan perbuatannya yang telah meresahkan masyarakat yang sedang dalam masa Pandemi Covid-19 dan Kepada pihak Kepolisian serta masyarakat luas agar meningkatkan kewaspadaan dalam masa pandemi Covid-19 agar hal-hal yang berkaitan dengan tindak pidana pencurian dalam masa Pandemi Covid-19 tidak lagi terulang terutama pada masyarakat yang kediamannya ditinggalkan kosong karena sedang menjalani karantina akibat dinyatakan positif melalui hasil Tes.

Kata Kunci: Pandemi Covid 19, Pencurian, Tindak Pidana.

Abstract

This research aims to find out how much responsibility the perpetrators of theft have during the Covid-19 pandemic and to find out whether theft during the pandemic is an aggravating element for criminals. The research method used is an empirical research method, namely by using literature study techniques, documents and interviews with respondents.

The research results show that (1) the responsibility of the perpetrators of theft during the Covid-19 pandemic is based on a description of the series of actions of each suspect, namely article i363 paragraph i(2) iKita b iAct iCriminal Law. i(2) in the case of theft during the iCovid-19 pandemic which occurred at the residence belonging to iAgustina iTanda iJalan iH. iKalla III iNo. i8 iMakassar City, theft during the pandemic does not include an element of aggravation for criminals, because the aggravation of criminal acts in this case does not include theft during the Covid-19 pandemic, but rather theft during the Covid-19 pandemic. This series of actions fulfills i363 paragraph i(2)iHowever, iAuthor I do not agree with the results of the interview with the iPanakkukang Police. iThe suspects should be charged under article i363 i(1) ike-2 because the iCovid-19 pandemic should be interpreted as a natural disaster according to i363 i(1) ike-2.

The author hopes that the provisions regarding the aggravation of criminal liability due to the circumstances of committing criminal acts during the Covid-19 pandemic will be written down in the form of statutory

regulations, so that those who commit theft during the Covid-19 pandemic will be better off, given appropriate punishment for the actions he has committed. Isn't society currently in a time period? during the iCovid-19 pandemic and iTo the police and the wider community, please increase vigilance during the iCovid-19 pandemic so that things related to criminal acts of theft during the iCovid-19 pandemic do not happen again, especially among people who have been left behind. his place. empty due to the ongoing outbreak. undergoing quarantine due to being declared positive through iTest results.

Keywords: *iCovid i19 pandemic, iTheft, iCriminal Action.*

PENDAHULUAN

Indonesia adalah negara yang berpedoman pada konstitusi, di mana dalam konstitusi tersebut dijelaskan bahwa Negara Indonesia adalah negara hukum berdasarkan Pasal 1 ayat 3 UUD 1945 amandemen ke IV. Seperti yang dijelaskan oleh Hugo Krabbe Bahwa Negara harus memiliki Negara Hukum (*rechtsstaat*) dan setiap tindakan Negara harus didasarkan pada hukum atau harus bertanggung jawab kepada hukum.¹ Sebagai negara hukum seharusnya dalam setiap kegiatan dan aktifitas masyarakat serta pemerintahan berdasarkan atas hukum.

Hukum dijadikan panglima dalam penyelenggaraan Negara, sehingga tercipta masyarakat yang adil dan sejaterah. Hal ini sejalan dengan tujuan hukum menurut Purnadi Purbacaraka yaitu menciptakan tatanan masyarakat yang tertib, menciptakan ketertiban dan keseimbangan dan menurut Soerjono Soekanto tujuan hukum itu ialah kedamaian hidup antarpribadi.²

Dampak dari negara hukum (*rechstaat*) yang berfundamen pada sistem hukum *Eropa continental* yang bercirikan adanya perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia yang bertumpuh pada prinsip kebebasan dan persamaan.³ Maka seharusnya peran aparatur negara dalam mewujudkan nilai-nilai keadilan dan persamaan dihadapan hukum (*equality before the law*) menjadi posisi yang sangat penting. Sehingga tewujudlah teori asas prioritas yang di kemukaan oleh Gustav Radbruch yaitu keadilan (*gerechtigkei*) kemanfaatan (*zweckmassigkeit*), dan kepastian hukum (*rechtssicherheit*).

Negara sebagai pemerintah dalam melaksanakan tugasnya dalam hal memelihara keamanan dan ketertiban umum serta dalam menyelenggarakan kemakmuran dan kesejahteraan, menggunakan hukum sebagai alat dalam bentuk peraturan-peraturan hukum disamping sebagai landasan atau dasar, juga merupakan alat bagi negara. Dalam sistem tata hukum di Indonesia, penggolongan hukum dikelompokkan menjadi beberapa bagian salah satunya hukum pidana. Kitab undang-undang hukum pidana (KUHPidana) berisi tentang keseluruhan peraturan hukum yang menunjukan perbuatan mana yang seharusnya dikenakan pidana (hukum pidana materil), selain itu dikenal juga kitab undang-undang hukum acara pidana (KUHP) yang mengatur tentang bagaimana negara melalui aparat penegak hukum untuk mempidanakan dan menjatuhkan pidana (hukum pidana formil).⁴

Dengan ini dapat disimpulkan bahwa keberadaan hukum acara pidana merupakan pendukung dari hukum pidana materiil, guna menemukan kebenaran materiil yaitu kebenaran yang selengkap-lengkapny (kebenaran sejati) dari suatu perkara pidana.

¹ Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum : Suatu Pengantar*, Edisi Kelima, Cetakan Kedua, Yogyakarta : Liberty, 2005, hal. 77

² Purnadi Purbacaraka dan Soerjono Soekanto, *Perihal Kaedah Hukum*, Cetakan Keenam, (Bandung : Citra Aditya Bakti, 1993), hal. 50

³ Ni'matul Huda, *Hukum iTata Negara Indonesia* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada 2015), h. 82

⁴ Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Edisi Kedua, Cetakan Pertama, (Jakarta :Sinar Grafika , 2008), hal. 4

Kejahatan adalah semua bentuk perbuatan yang memenuhi perumusan ketentuan-ketentuan KUHPidana. kejahatan adalah tingkah laku yang melanggar hukum dan melanggar norma-norma sosial, sehingga masyarakat menentangnya. Salah satu faktor yang mempengaruhi terciptanya kejahatan adalah faktor ekonomi. Desakan ekonomi yang membuat seseorang mewujudkan apa yang mereka inginkan dengan cara instan. Salah satu yang sangat sering terjadi disekitar kita adalah kejahatan pencurian.⁵

Pencurian didefinisikan sebagai perbuatan mengambil harta orang lain secara diam-diam dengan itikad tidak baik. Yang dimaksud dengan mengambil harta secara diam-diam adalah mengambil barang tanpa sepengetahuan pemiliknya dan tanpa kerelaannya, seperti mengambil barang dari rumah orang lain ketika penghuninya sedang tidur

Sebagai konsenkuensi negara hukum maka dalam keadaan daruratpun, kejahatan tetap harus di tegakkan, seperti halnya yang terjadi pada saat ini di mana Pada akhir tahun 2019 dunia di gemparkan dengan virus baru yang dinamakan *Coronavirus Disease 2019* (Covid-19) yang menginfeksi rakyat Wuhan, salah satu kota di Republik Rakyat Tiongkok. Virus yang ibisa menyebar dari manusia ke manusia ini sangat cepat berkembang hingga keseluruh penjuru dunia. tertanggal 20 September 2020 setidaknya sebanyak 204 negara terkonfirmasi Covid-19 dengan jumlah kasus global terkonfirmasi sebanyak 30,685,001 kasus.

Kasus di Indonesia sendiri terdeteksi pertama kali pada tanggal 02 Maret 2020. Per tanggal 14 Mei 2020 kasus positif sudah mencapai 16.006 dengan angka kesembuhan sebesar 3.518 dan kematian sebesar 1.043 jiwa.¹⁰ Hal ini membuat pemerintah mengambil langkah menganjurkan masyarakat untuk tetap di rumah hingga Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) di wilayah-wilayah yang masuk dalam Zona merah (wilayah dengan risiko penularan Covid-19 tinggi).

PSBB menjadi langkah yang harus ditempuh pemerintah untuk mengurangi tingkat penularan Covid-19, walaupun hal ini berdampak besar bagi perekonomian bangsa. Hampir seluruh toko-toko besar, aktivitas jual beli di pasar tradisional maupun modern, atau aktivitas lainnya yang mempertemukan manusia satu dan manusia yang lain, dibatasi bahkan kantor-kantor pun harus menjalankan sistem shift bagi tiap-tiap karyawannya (*work from home*).

Hal ini sangat berdampak besar terhadap masyarakat, banyak toko-toko yang harus gulung tikar, perusahaan-perusahaan yang harus mengPHK karyawannya, rumah makan menjual rugi seluruh persediaan makanannya, dan terutama untuk masyarakat menengah kebawah yang kebutuhan makan esok hari bergantung pada penghasilan hari ini merasakan dampak yang cukup besar terhadap pemasukan (*income*) mereka karena PSBB.

Kemerosotan perekonomian yang terjadi membawa peristiwa-peristiwa hukum yang menimpah masyarakat salah satunya adalah peristiwa pencurian yang terjadi di Jl. Haji Kalla II No. kota Makassar pada tanggal 03 Mei 2020 pukul 04.30 WITA, di mana 5 pelaku tindak kejahatan pencurian melakukan Pencurian disalah satu rumah kosong yang pemiliknya sedang diisolasi karena kasus Covid-19 di Hotel Swiss Bell kota Makassar. Pelaku menjalankan aksinya dengan masuk kerumah korban dengan mencungkil paksa jendela rumah korban menggunakan senjata tajam yaitu linggis dan berhasil mengambil uang senilai Rp. 20.000.000,00, emas 15 gram, 3 buah tabung gas, 1 buah HP merk Samsung galaxy A6, dan 1 buah kamera Sony.

METODE PENELITIAN

Dalam penelitian ini penulis menggunakan pendekatan dalam memecahkan masalah dengan menggunakan metode pendekatan yuridis empiris. Pendekatan yuridis yang dimaksudkan adalah hukum dilihat sebagai norma atau *das sollen*), karena dalam melakukan

⁵ Kartini Kartono, *Patologi Sosial* (Jakarta Utara: CV Rajawali, 1992), hal. 134

pembahasan masalah dalam penelitian ini menggunakan bahan-bahan hukum (baik hukum yang tertulis maupun hukum yang tidak tertulis atau baik bahan hukum primer, sekunder maupun tersier. Sedangkan pendekatan empiris adalah dengan melihat hukum sebagai kenyataan sosial, kultural atau das sein karena dalam penelitian ini data yang digunakan data primer yang diperoleh langsung dari lokasi penelitian, pendekatan yuridis empiris yang dimaksudkan di dalam penelitian ini adalah bahwa dalam menganalisis permasalahan yang telah dirumuskan dilakukan dengan memadukan bahan-bahan hukum baik primer, maupun sekunder.

Data yang diperoleh dan dikumpulkan baik dalam data primer maupun data sekunder dianalisa secara kualitatif yaitu suatu cara penelitian yang dilakukan guna mencari kebenaran kualitatif yakni merupakan data yang tidak berbentuk angka.⁵ kemudian dipaparkan secara deskriptif yaitu dengan cara menjelaskan, menguraikan dan menggambarkan permasalahan serta penyelesaiannya yang berkaitan erat dengan penulisan ini.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Pencurian Pada Masa Pandemi Sebagai Unsur Pemberatan Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pencurian

Dasar pemberatan pidana secara umum ialah dasar pemberatan pidana yang berlaku untuk segala macam tindak pidana, baik yang ada di dalam kodifikasi maupun tindak pidana diluar KUHP. Dasar pemberatan pidana khusus dirumuskan dan berlaku pada tindak pidana tertentu saja, dan tidak berlaku untuk tindak pidana yang lain. Undang – undang mengatur tentang tiga dasar yang menyebabkan diberatnya pidana umum, yaitu :⁶

1. Dasar pemberatan pidana karena jabatan

Pemberatan karena jabatan ditentukan dalam Pasal 52 KUHP yang rumusan lengkapnya adalah: “Bilamana seorang pejabat karena melakukan tindak pidana melanggar suatu kewajiban khusus dari jabatannya, atau pada waktu melakukan tindak pidana memakai kekuasaan, kesempatan dan sarana yang diberikan kepadanya karena jabatannya, pidananya ditambah sepertiga”. Dasar pemberat pidana tersebut dalam Pasal 52 ini adalah terletak pada keadaan jabatan dari kualitas si pembuat (pejabat atau pegawai negeri) mengenai 4 hal, yaitu:

- a. Melanggar suatu kewajiban khusus dari jabatannya;
- b. Memakai kekuasaan jabatannya;
- c. Menggunakan kesempatan karena jabatannya;
- d. Menggunakan sarana yang diberikan karena jabatannya.

Subjek hukum yang diperberat pidananya dengan dapat ditambah sepertiga, adalah bagi seorang pejabat atau pegawai negeri (ambtenaar) yang melakukan tindak pidana dengan melanggar dan atau menggunakan 4 keadaan tersebut di atas.⁷

2. Dasar pemberatan pidana dengan menggunakan sarana bendera kebangsaan
Melakukan suatu tindak pidana dengan menggunakan sarana bendera kebangsaan dirumuskan dalam Pasal 52 (a) KUHP yang berbunyi bilamana pada waktu melakukan kejahatan digunakan Bendera Kebangsaan Republik Indonesia, pidana untuk kejahatan tersebut ditambah sepertiga. Pasal 52 (a) disebutkan secara tegas penggunaan bendera

⁶ Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana; Penafsiran Hukum Pidana, Dasar Pemidanaan, Pemberatan & Peringanan, Kejahatan Aduan, Perbarengan & Ajaran Kausalitas*, Jakarta, Raja Grafindo Persada, 2002, hlm.73

⁷ Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana; Penafsiran Hukum Pidana, Dasar Pemidanaan, Pemberatan & Peringanan, Kejahatan Aduan, Perbarengan & Ajaran Kausalitas*, Jakarta, Raja Grafindo Persada, 2002, hlm.73

kebangsaan itu adalah waktu melakukan kejahatan, maka tidak berlaku pada pelanggar, ini berlaku pada kejahatan manapun, termasuk kejahatan menurut perundang – undangan diluar KUHP.

3. Dasar pemberatan pidana karena pengulangan

Ada 2 (dua) arti pengulangan yang satu menurut masyarakat dan yang satu menurut hukum pidana. Menurut masyarakat (sosial), masyarakat menganggap bahwa setiap orang yang setelah dipidana yang kemudian melakukan tindak pidana lagi, disini ada pengulangan tanpa memperhatikan syarat-syarat lainnya. Sedangkan pengulangan menurut hukum pidana, yang merupakan dasar pemberat pidana ini, tidaklah cukup hanya melihat berulangunya melakukan tindak pidana tetapi juga dikaitkan pada syarat – syarat tertentu yang ditetapkan oleh undang-undang. Adapun rasio dasar pemberatan pidana pada pengulangan ini adalah terletak pada 3 faktor yaitu :

- a. Faktor lebih dari satu kali melakukan tindak pidana;
- b. Faktor telah dijatuhkan pidana terhadap si pembuat oleh negara karena tindak pidana yang pertama;
- c. Pidana itu telah dijalkan oleh yang bersangkutan.

Selain dasar pemberatan pidana umum, undang – undang juga menyebutkan juga beberapa dasar alasan pemberatan pidana khusus. Disebut dasar pemberatan pidana khusus, karena hanya berlaku pada tindak pidana tertentu yang dicantumkan alasan pemberatan itu saja, dan tidak berlaku pada tindak pidana lain.⁸

Pemberatan pidana meliputi aspek kualitas maupun kuantitas pidana. Yang dimaksud dengan kualitas di sini apabila pemberatan terjadi karena perubahandari satu jenis pidana yang lebih ringan kepada jenis pidana lain yang lebih berat, dengan memperhatikan ketentuan Pasal 69 KUHP. Sedangkan pemberatan dari aspek kuantitas di sini adalah apabila jumlah pidana bertambah dari jumlah pidana yang diancamkan sebelumnya. Pemberatan juga dapat terjadi apabila dalam Hukum Pidana Khusus terjadi spesialisitas yang logis apabila dibandingkan dengan rumusan tindak pidana lain yang lebih umum sifatnya, yang diatur dalam suatu Undang-Undang Pidana Khusus. Dalam hal ini, terjadi perubahan jenis dan jumlah ancaman pidana yang ditentukan dalam suatu delik yang satu yang bersifat generalis, apabila dibandingkan dengan delik lain yang dalam suatu perbuatan yang dilarang dan ditambahkan hal – hal lain akan menjadi ketentuan pidana yang bersifat spesialis.⁹

Pola pemberatan pidana merupakan bagian dari pola pemidanaan. Menurut Barda N. Arief, pola pemidanaan merupakan pedoman pembuatan atau penyusunan pidana bagi pembentuk undang-undang, yang dibedakan dengan pedoman pemidanaan yang merupakan pedoman bagi hakim dalam menjatuhkan pidana. Pola pemidanaan (termasuk pola pemberatan pidana) pada dasarnya merupakan suatu gejala yang tersirat dari ancaman pidana yang terdapat dalam rumusan tindak pidana dalam perundang-undangan, yang dapat diketahui kehendak pembentuk undang-undang berkenaan dengan jumlah dan jenis pidana yang semestinya dijatuhkan terhadap seorang yang terbukti melakukan suatu tindak pidana.¹⁰

Dengan demikian, pola pemberatan pidana adalah pedoman (yang telah digunakan) pembentuk Undang-Undang dalam menentukan pemberatan pidana terhadap pelaku yang

⁸ Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana; Penafsiran Hukum Pidana, Dasar Pemidanaan, Pemberatan & Peringanan, Kejahatan Aduan, Perbarengan & Ajaran Kausalitas*, Jakarta, Raja Grafindo Persada, 2002, hlm.88

⁹ Moeljatno, *Perbuatan Pidana dan Pertanggung jawaban Dalam Hukum Pidana*, Jakarta, Bina Aksara, 1993, hlm. 59

¹⁰ Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Bandung, Citra Aditya Bhakti, 1996, hlm.167.

terbukti melakukan tindak pidana, antara rumusan ancaman pidana yang terdapat dalam Hukum Pidana Khusus apabila dibandingkan dengan rumusan delik umum yang mirip dalam KUHP (*generic crime*) atau kejahatan umum.

Selain dari pemberatan pidana, hal yang menjadi bagian tak terpisahkan dari pemidanaan adalah penegakan terdapat hak tersangka atau terdakwa sebagaimana dalam rumusan Pasal 50 KUHP sangat jelas menyebutkan kata “segera mendapatkan pemeriksaan” dari pejabat yang berwenang pada tingkat penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di pengadilan. Konsekuensi dari ketentuan Pasal 50 KUHP maka pejabat yang berwenang melakukan pemeriksaan tidak dibenarkan menunda pemeriksaan tanpa dasar hukum yang kuat. Semua perkarayang ditangani secepatnya berkepastian hukum sehingga status para tersangka atau terdakwa terutama yang dikenakan penahanan menjadi jelas¹¹

Pengakuan hak tersangka juga merupakan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari penyidikan, penyelidikan setelah melaksanakan tugasnya melaporkan hasilnya kepada penyidik, laporan penyelidikan tersebut harus dalam bentuk tertulis sehingga menjadi alat kontrol dan pembinaan terhadap penyelidik¹²

Berdasarkan wawancara dengan Brigpol Rachmat Fachru Jafar bagian Reskrim Polsek Panakukang pada 4 Desember 2020 yang menyampaikan bahwa :

Pemberatan pertanggungjawaban pidana kepada para tersangka pencurian kediaman milik Agustina Tanda di Jalan H. Kalla II No. 8 Kota Makassar bukanlah karena perbuatan tersebut dilakukan dalam masa Pandemi Covid-19. Namun, pemberatan pertanggungjawaban pidana tersebut akibat dari rangkaian perbuatan para tersangka yang melakukan pencurian dengan keadaanmemberatkan yang diancam pasal 363 ayat (2) KUHPidana. Pemberatannya lahir karena dalam rangkaian perbuatan para tersangka tidak hanya terdapat unsurtindak pidana sebagaimana dalam pasal umum delik pencurian yaitu 362 KUHPidana dengan ancaman pidana paling lama 5 (lima) tahun, melainkan ada unsur tindak pidana lain yang dilakukan oleh para tersangka yaitu unsur pada pasal 363 ayat (2) KUHPidana dengan ancaman pidana paling lama 9 (sembilan) tahun, yang mana hal ini lah yang menjadi pemberatan bagi para terdakwa.

Selanjutnya penulis melakukan wawancara dengan Briptu Faisal bagian Reskrim Polsek Panakukang pada 5 Februari 2021 yang menyampaikan bahwa :

Pada saat dilakukan pemeriksaan terhadap para tersangka diketahui bahwa para tersangka bukan merupakan *residivis*. Selain itu, untuk mengetahui apakah keadaan Pandemi Covid-19 merupakan unsur pemberatan dari tindak pidana pencurian maka perlu diketahui terlebih dahulu apakah secara normatif ada norma yang mengatur bahwa keadaan Pandemi Covid-19 ini merupakan unsur pemberatan pidana baik pidana secara umum atau pidana khusus pencurian. Alasan Kepolisian Sektor Panakkukang menjerat para tersangka dengan 363 ayat (2) KUHPidana karena segala rangkaian perbuatan para tersangka hanya melanggar unsur dari pasal tersebut. Sedangkan, keadaan Pandemi Covid-19 sebagai pemberatan pertanggungjawaban pidana tidak ditemukan norma yang mengatur demikian. Kalaupun keadaan Pandemi Covid-19 ingin di interpretasikan sebagaimana unsur pada pasal 363 ayat (1) ke-2 KUHPidana yaitu pencurian padawaktu keadaan bencana alam, hal ni juga tidak dapat dilakukan karena keadaan Pandemi Covid-19 bukan merupakan bencana alam.

Pada kasus pencurian di masa pandemi Covid-19 yang terjadi pada kediaman milik Agustina Tanda di Jalan H. Kalla II No. 8 Kota Makassar pada daerah hukum Polsek Panakukang berdasarkan hasil wawancara di Polsek Panakukang tidak ditemukan pemberatan pertanggungjawaban pidana kepada paratersangka yang disebabkan keadaan

¹¹ Ruslan Renggong, *Hukum Acara Pidana: Memahami Perlindungan HAM dalam Proses Penahanan di Indonesia*, Jakarta, Pranamedia Group, 2016, hlm. 126.

¹² Ruslan Renggong, *Hukum Acara Pidana: Memahami Perlindungan HAM dalam Proses Penahanan di Indonesia*, Jakarta, Pranamedia Group, 2016, hlm.209

pencurian tersebut dalam masa Pandemi Covid-19 melainkan karena dalam rangkaian perbuatan para tersangka terdapat unsur yang memberatkan yaitu :

1. dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan yang tertutup yang ada rumahnya, dilakukan oleh orang yang ada disitu tiada dengan setahunya atau bertentangan dengan kemauannya orang yang berhak
2. dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu.
3. untuk masuk ketempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong, atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu.

Penulis tidak sependapat dengan hasil wawancara di Polsek Panakkukang yang menyatakan bahwa para tersangka dijerat dengan pasal 363 ayat (2) KUHPidana. Menurut penulis, seharusnya para tersangka dijerat dengan pasal 363 ayat (1) ke-2 sebab Pandemi Covid-19 seharusnya dapat diinterpretasikan sebagai bencana alam sebagaimana unsur pasal 363 ayat (1) ke-2.

KESIMPULAN

Berdasarkan rumusan masalah yang telah ditetapkan sebelumnya dan telah diuraikan dalam bentuk hasil penelitian yang didukung oleh teori, data, analisis, dan wawancara, maka penulis merumuskan kesimpulan sebagai berikut :

1. Tanggung jawab pelaku pencurian pada masa Pandemi Covid-19 pada kasus pencurian di kediaman milik Agustina Tanda di Jalan H. Kalla II No. 8 Kota Makassar berdasarkan uraian rangkaian perbuatan masing-masing dari Tersangka maka para tersangka dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya sebagaimana pasal yang disangkakan terhadap para tersangka yaitu pasal 363 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana sebab rangkain perbuatan para Tersangka memenuhi semua unsur dalam pasal 362 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
2. Pada kasus pencurian di masa pandemi Covid-19 yang terjadi pada kediaman milik Agustina Tanda di Jalan H. Kalla II No. 8 Kota Makassar pencurian pada masa pandemi tidak termasuk unsur pemberatan terhadap pelaku tindak pidana sebab pemberatan pidana pada kasus tersebut bukan karena keadaan pencurian tersebut dalam Pandemi Covid-19 melainkan rangkaian perbuatan tersebut memenuhi unsur 363 ayat (2) Sehingga rangkaian perbuatan para Tersangka tidak lagi hanya memenuhi unsur pasal pencurian biasa yaitu 362 KUHPidana dengan ancaman pidana paling lama 5 (lima) tahun melainkan juga memenuhi unsur pasal pencurian dengan pemberatan sebagaimana yang diatur dalam pasal 363 ayat (2) KUHPidana dengan ancaman pidana paling lama 9 (sembilan) tahun. Namun, Penulis tidak sependapat dengan hasil wawancara dengan Polsek Panakkukang. Seharusnya para tersangka dijerat dengan pasal 363 ayat (1) ke-2 sebab Pandemi Covid-19 seharusnya dapat diinterpretasikan sebagai bencana alam sebagaimana unsur pasal 363 ayat (1) ke-2.

Saran

Sebagai penutup dalam skripsi ini, maka penulis memberikan saran sebagai berikut:

1. Penulis berharap ketentuan terkait pemberatan pertanggungjawaban pidana yang diakibatkan keadaan ketika melakukan tindak pidana dalam masa Pandemi Covid-19 dihadirkan dalam bentuk peraturan perundangan agar para pelaku pencurian pada masa pandemi Covid-19 dapat dijatuhi hukuman yang tepat dengan perbuatannya yang telah meresahkan masyarakat yang sedang dalam masa Pandemi Covid-19.
2. Kepada pihak Kepolisian dan masyarakat luas agar meningkatkan kewaspadaan dalam masa pandemi Covid-19 agar hal-hal yang berkaitan dengan tindak pidana pencurian dalam masa Pandemi Covid-19 tidak lagi terulang terutama pada masyarakat

yang kediamannya ditinggalkan kosong karena sedang menjalani karantina akibat dinyatakan positif melalui hasil Tes.

DAFTAR PUSTAKA

- Abidin, Zainal. 2007. *Hukum Pidana I*. Sinar Grafika, Jakarta
- Adi, Rianto. 2010. *Metodologi penelitian dan hukum*. Granit, Jakarta
- Amiruddin dan H. Zainal Asikin. 2004. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Raja Grafindo Persada, Jakarta
- Arief, Barda Nawawi. 2001. *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan*. Citra Aditya Bakti, Bandung
- Arief, Barda Nawawi, 1996, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Citra Aditya Bhakti, Bandung
- Atmasasmita, Romli. 1996. *Sistem Peradilan Pidana ; Perspektif Eksistensialisme dan Abilisionisme*. Bina Cipta, Bandung
- Bonger, W.A. 2003. *Pengantar Tentang Kriminologi*. Pustaka Sarjana, Jakarta
- Chazawi, Adami, 2002, *Pelajaran Hukum Pidana; Penafsiran Hukum Pidana, Dasar Pemidanaan, Pemberatan & Peringatan, Kejahatan Aduan, Perbarengan & Ajaran Kausalitas*, Raja Grafindo Persada, Jakarta
- Gosita, Arief. 2009. *Masalah Korban Kejahatan*. Universitas Trisakti, Jakarta
- Hiariej, Eddy O.S., 2015, *Prinsip-prinsip Hukum Pidana*, PT. Cahaya Atma Pustaka, Yogyakarta
- Hamzah, Andi. 2008. *Hukum Acara Pidana Indonesia*. Sinar Grafika, Jakarta
- Huda, Chairul. 2006. *Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan*. Kencana, Jakarta
- Huda, Ni'matul. 2015. *Hukum Tata Negara Indonesia*. Raja Grafindo Persada, Jakarta
- Kansil, C.S.T. dan Christine S.T. Kansil. 2007. *Pokok-Pokok Hukum Pidana*, Pradnya Paramita, Jakarta
- Kartini, Kartono. 1992. *Patologi Sosial*. Rajawali, Jakarta
- Utara, Kartono. 1992. *Patologi Sosial*. Rajawali, Jakarta
- Lamintang & Siromangkir, C. 1979. *Delik Delik Khusus Kejahatan Yang Ditujukan Terhadap Hak Milik Dan Lain Lain Hak Yang Timbul Dari Hak Milik*. Tarsito, Bandung
- Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia. 2008. *Panduan Pemasarakatan Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*. Sekretariat Jenderal MPR RI, Jakarta
- Mertokusumo, Sudikno. 2005. *Mengenal Hukum : Suatu Pengantar*. Liberty, Yogyakarta
- Moeljatno, 1993, *Perbuatan Pidana dan Pertanggung jawaban Dalam Hukum Pidana*, Bina Aksara, Jakarta
- Prasetyo, Teguh. 2011. *Hukum Pidana*. Raja Grafindo Persada, Jakarta
- Prodjodikoro, Wirjono. 2014. *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia*. Refika Aditama, Bandung
- Purbacaraka, Purnadi dkk. 1993. *Perihal Kaedah Hukum*. Citra Aditya Bakti, Bandung
- Ruslan Renggong, 2016, *Hukum Acara Pidana: Memahami Perlindungan HAM dalam Proses Penahanan di Indonesia*, Pranamedia Group, Jakarta
- Sudarsono. 2007. *Kamus Hukum*. Rineka Cipta, Jakarta
- Susilo R. 1996. *Kitab Undang-Undang Hukum pidana*, Politeia, Bogor
- Syamsuddin, Rahman dan Ismail Aris. 2014. *Merajut Hukum di Indonesia*. Mitra Wacana Media, Jakarta